

BAB I

PENDAHULUAN

Praktek daerah di Karantina kehewan wilayah III Surabaya merupakan salah satu kegiatan ko-assistensi mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya. Dilaksanakan mulai tanggal 22-27 Januari 1990 dengan lokasi di karantina : Tanjung Perak, Juanda dan Kamal. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam memahami beberapa aspek kekarantina-an yang meliputi tugas karantina hewan, prosedur keluar masuknya hewan atau tindak karantina.

Peranan karantina sangat penting bagi bidang peternakan di Indonesia, karena pemerintah masih mengimport bibit unggul disamping mengirimkan ternak, bahan asal hewan dan hewan kesayangan dari pulau ke pulau lain yang sangat sering dilakukan di Indonesia. Dengan adanya karantina ini pemerintah berusaha melakukan pemberantasan penyakit menular yang membahayakan populasi ternak di dalam negeri. Sedang pelaksanaannya ditekankan pada pencegahan penyakit menular supaya tidak meluas, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri.

Usaha-usaha yang termasuk dalam tindak karantina yaitu : Usaha pencegahan masuknya penyakit dengan menetapkan syarat-syarat pada waktu import atau mengirim

hewan atau bahan asal hewan, usaha penyembuhan, usaha pemberantasan penyakit dengan mengasingkan atau membunuh hewan yang sakit serta memusnahkan bahan asal hewan yang dapat menjadi sumber penularan penyakit. Dalam melaksanakan tindak karantina petugas karantina mempunyai wewenang untuk mengadakan penyelidikan, pengusutan dan melaksanakan sanksi hukuman terhadap pelanggaran.

BAB II

SEJARAH KARANTINA

Pengertian karantina kehevanan adalah suatu usaha atau tindakan yang diambil berupa penanganan atau pengasingan atau tindakan pencegahan penyebaran suatu penyakit menular pada hewan.

Usaha tersebut di atas muncul sebagai akibat terjadinya penyakit Rinderpest di Italia dan Jerman pada abad ke 16, yang menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Kerugian ini dilaporkan berupa kematian sapi sebanyak 8 juta ekor di Jerman dan 20 juta ekor di Eropa. Di Indonesia telah dilaporkan berjangkitnya penyakit kira-kira pada tahun 1894 dan 1911, namun tindak karantina baru dirintis sejak tanggal 13 Agustus 1912. Tindakan tersebut tercantum dalam LN No. 432 yang merupakan dasar pelaksanaan karantina di Indonesia pada waktu itu. Sebelum dikeluarkan SK. Mentan No. 316/Kpts/Org/5/1987, karantina kehevanan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan serta bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dan Dirjen Peternakan. Setelah SK. Mentan tersebut dikeluarkan, maka karantina kehevanan bertanggung jawab ke Dirjen Peternakan adapun petunjuk pelaksanaannya diatur dalam SK. Mentan No. 328/Kpts/Up/5/1978.

Untuk saat ini dasar-dasar hukum yang dipakai di Indonesia dalam melaksanakan tindak karantina adalah :

1. UU No. 6 tahun 1967, tentang : ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. PP No. 15 tahun 1977, tentang : Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan penyakit hewan.
3. SK. Mentan tanggal 29 Mei 1978, No. 328/ Kpts/ OP/5/1978, tentang : peraturan penolakan penyakit.
4. SK . Mentan tanggal 15 Agustus 1979, No. 533/ Kpts/Op/8/1979, tentang : Penyempurnaan lampiran SK. Mentan No. 328/Kpts/Op/5/1978.
5. SK . Mentan tanggal 27 September 1983, No. 210/708/Kpts/9/1983, Tentang Pusat Karantina Pertanian.
6. SK. Mentan, No. 422/Kpts/LB 720/6/1988, tentang Peraturan Karantina Hewan.

Selain itu dalam keadaan tertentu Menteri Pertanian dapat mengeluarkan surat edaran yang juga dipakai sebagai dasar hukum dalam jangka waktu tertentu.

BAB III

BALAI KARANTINA KEHEWANAN

Balai karantina kehewanan adalah unit pelaksana teknis dibidang penolakan penyakit hewan dalam lingkungan departemen Pertanian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada pusat karantina Pertanian.

Karantina kehewanan adalah tempat dan atau tindakan untuk mengasingkan dan mengisolasi ternak atau hewan, bahan asal hewan yang terkena atau diduga terkena penyakit hewan agar supaya tidak menular kepada hewan atau ternak yang sehat. Dalam kaitan selanjutnya tugas pokok yaitu penolakan penyakit hewan, tugas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Menolak, mencegah, mengobati dan memberantas penyakit hewan, baik itu pada hewan yang baru datang maupun yang akan dikirim.
- Mengawasi lalu lintas hewan dalam negeri atau inter insuler.
- Pengawasan eksport-import bahan asal hewan dan produk asal hewan.
- Mencegah dan mengawasi pengeluaran satwa liar yang dilindungi.

Di Indonesia pada saat ini ada lima lokasi wilayah balai karantina kehewanan, yaitu :

1. Wilayah I di Medan, yang meliputi wilayah pelayanan propinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, dan mempunyai instalasi stasiun karantina kehewananan sebanyak 25 buah.
2. Wilayah II di Jakarta, yang meliputi wilayah pelayanan propinsi Sumsel, Lampung, Jakarta, Jabar, Jateng, Yogjakarta, Kalbar dan mempunyai instalasi stasiun karantina kehewananan sebanyak 26 buah.
3. Wilayah III di Surabaya, yang meliputi wilayah pelayanan propinsi Jatim, Kaltim, Kalteng, serta mempunyai instalasi karantina kehewananan sebanyak 23 buah.
4. Wilayah IV Denpasar, yang meliputi wilayah pelayanan propinsi Bali, NTT, NTB serta mempunyai instalasi kehewananan sebanyak 35 buah.
5. Wilayah V di Ujungpandang, yang meliputi wilayah pelayanan propinsi Sulsel, Sulteng, Maluku, Sulut dan Irian Jaya serta mempunyai instalasi karantina kehewananan sebanyak 42 buah.

Balai karantina wilayah III yang berkedudukan di Surabaya mempunyai 23 buah stasiun karantina, antara lain :

Jatim : Tanjung Perak, Kamal, Nepal, Telaga biru, Sangkapura, Seputi, Branta, Kalianget, Ketapang, Kalbut dan Juanda.

Kalteng : Palangkaraya, Sampit, Palangkaraya Udara.

Kaltim : Balikpapan, sidomulyo, Tarakan laut, Tarakan Udara, Sempingan dan Samarinda.


Kalsel : Banjarmasin Laut, dan Syamsudin Noor.

BAB IV

PROSEDUR KARANTINA KEHEWANAN

Tata cara pengeluaran atau pemasukan ternak, bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak untuk perdagangan antar pulau maupun untuk kepentingan Eksport-Import, yaitu :


1. Prosedur pengiriman Ternak



Keterangan :

- = Untuk ternak bibit antar pulau
- - - - - = Untuk ternak potong antar pulau
- = Untuk DOC dan Unggas


2. Prosedur pengiriman bahan dan produk asal ternak



Keterangan :

————— = Untuk ekspor, Import dan antar Pulau


3. Prosedur pengiriman anjing, kucing, kera



Keterangan :

————— = Untuk daerah bebas rabies

- - - - - = Untuk daerah tertular ke daerah tertular

4. Prosedur pengiriman satwa liar yang tidak dilindungiKeterangan :

- = Untuk souvenir
 - - - - - = Untuk perdagangan interinsuler
 = Untuk perdagangan ekspor

Daerah-daerah bebas rabies :

- Pulau Madura dan sekitarnya
- Propinsi Bali
- Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Timur
- Propinsi Maluku
- Propinsi Irian Jaya
- Propinsi Kalimantan Barat
- Propinsi Timor Timur
- Pulau-pulau di sekitar Sumatra

BAB V

HASIL KEGIATAN KO-ASSISTENSI

Kegiatan di stasiun karantina Tanjung Perak

1. Mendapat pengarahan tentang karantina dan prosedur pengiriman hewan serta mengetahui asal dan tujuan kerbau, kuda, sapi yang ada di tempat penampungan hewan.
2. Diskusi tentang tatacara dan pelaksanaan karantina hewan.

Kegiatan di stasiun karantina Juanda

Kegiatan tanggal 22 Januari 1990.

1. Komoditi keluar berupa DOC CP-909 sebanyak 800 ekor, DOC CP 707 sebanyak 2500 ekor, DOC 306 sebanyak 2000 ekor, DOC MF 202 sebanyak 1000 ekor dari Surabaya ke Ujung Pandang, DOC MF 202 sebanyak 5000 ekor, DOC CP 707 sebanyak 7500 ekor dengan tujuan Banjarmasin, DOC MF 202 sebanyak 500 ekor, DOC CP 306 sebanyak 500 ekor dari Surabaya dengan tujuan Kupang. DOC CP 707 sebanyak 4000 ekor dari Surabaya dengan tujuan Ambon. DOC CP 707 sebanyak 1500 ekor dari Surabaya dengan tujuan Denpasar dan Dili. DOC CP 707 sebanyak 1600 ekor, DOC CP 306 sebanyak 800 ekor dari Surabaya dengan tujuan Jayapura. DOC CP 306 sebanyak 3600 ekor, DOC CP 707 sebanyak 1000 ekor dari Surabaya

dengan tujuan Ampenan, DOC CP 306 sebanyak 300 ekor dari Surabaya dengan tujuan Tarakan.

- Komoditi berupa daging burung dara sebanyak 72 kg dengan surat ijin no. 503/1208/131.05/88 dari Surabaya dengan tujuan Banjarmasin. Daging burung dara sebanyak 39 kg dengan surat ijin no. 524.3/627/113.12/89 dari Surabaya dengan tujuan Banjarmasin.
- Pengiriman berupa ayam kalkun sebanyak 2 ekor dari Surabaya dengan tujuan Palu, pengiriman berupa ayam jago sebanyak 1 ekor dengan tujuan Jakarta.

2. Kegiatan tanggal 23 Januari 1990.

- Pengiriman DOC CP 707 sebanyak 3200 ekor dari Surabaya ke Ujung Pandang dengan No SKKU 6407/QPH210?BKK III/2.12.89, pengiriman DOC CP 707 sebanyak 500 ekor dari Surabaya ke Sorong, DOC MF 202 sebanyak 500 ekor dengan tujuan Kupang, DOC Bromo 808 sebanyak 3200 ekor dengan tujuan Samarinda. DOC CP 707 sebanyak 500 ekor dengan tujuan Dili, DOC CP 707 sebanyak 1000 ekor dengan tujuan Ambon, DOC CP 306 sebanyak 500 ekor, DOC Hypeco sebanyak 800 ekor dengan tujuan Ampenan.
- Pengiriman burung Perkutut sebanyak 1 ekor dengan tujuan Banjarmasin, 2 ekor ayam Bangkok dengan tujuan Palangkaraya.

- Pengiriman antigen RBT sebanyak 1200 dosis dari Surabaya ke Pakanbaru, vaksin Rabivet 10.000 dosis ke Manado.
- Pengiriman daging babi sebanyak 40 kg, daging burung dara sebanyak 4 kg dengan ijin No 524.1/238/411.57/87 dari Surabaya dengan tujuan Ujung Pandang. Daging burung dara sebanyak 19 kg dengan No ijin 503/1206/131.05/88.

Kegiatan di Stasiun Karantina Kamal

Kegiatan yang dilakukan pada tanggal 26 Januari 1990 adalah pemeriksaan hewan yang akan dikirim dan diskusi tentang prosedur pengiriman hewan.

Data Pengeluaran Hewan.

No.	Jenis	Pengiriman	Asal	Jumlah	Tujuan
1.	Sapi	Sa'bi	Sampang	15	Surabaya
2.	Sapi	Sa'bi	Sampang	86	Probolinggo
3.	Sapi	Ny.Y.Amalia	Pamekasan	94	Probolinggo
4.	Sapi	Ir.Eko.T	Kamal	21	Surabaya

Kegiatan tanggal 27 Januari 1990 adalah diskusi dengan staf karyawan Karantina Hewan Kamal Madura tentang cara pengiriman ternak potong atau ternak bibit.

Data Pengeluaran Hewan

No.	Jenis	Pengiriman	Asal	Jumlah	Tujuan
1.	Sapi	M.Cholil	Bangkalan	9	Surabaya
2.	Sapi	Muzaki	Bangkalan	5	Surabaya
3.	Sapi	Ir. Eko	Bangkalan	30	Surabaya

BAB VI
KESIMPULAN

Setelah mengikuti kegiatan tindak karantina selama ko-assistensi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tindak karantina di lapangan dibutuhkan kesigapan dan kewaspadaan yang tinggi.
2. Pelaksanaan tindak karantina dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, tanpa menyalahi perundangan yang berlaku.